



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 631/Pid.B/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	PUJI PRASETYO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	21
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn.Darungan RT.27 RW.03 Ds Tlogosari Kec.Donomulyo Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal **08 Juni 2011**, No. **SP-Han/06/VI/2011/Reskrim**, sejak tanggal *08 Juni 2011* s/d tanggal *27 Juni 2011* ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal **27 Juni 2011**, No. **273/0.5.43/Epp.1/VI/2011**, sejak tanggal *28 Juni 2011* s/d tanggal *06 Agustus 2011* ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal **28 Juli 2011**, No.**Print-543/0.5.4.3/Ep.1/07/2011**, sejak tanggal *28 Juli 2011* s/d tanggal *16 Agustus 2011* ;
4. Penahanan oleh , tanggal **02 Agustus 2011**, No. **631/Pen.Pid/2011/PN.Kpj**, sejak tanggal *02 Agustus 2011* s/d tanggal *31 Agustus 2011* ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal **24 Agustus 2011**, No. **631/Pen.Pid/2011/PN.Kpj**, sejak tanggal *01 September 2011* s/d tanggal *30 Oktober 2011* ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 631/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 02 Agustus 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 01 Agustus 2011 nomor : B-1772/0.5.43.3/Epp.1/08/2011 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 631/Pid.B/2011/PN.Kpj
tertanggal 02 Agustus 2011, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PUJI PRASETYO, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan LISTIONO al GRANDONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2011, tepatnya di Selatan lapangan desa Donomulyo Kec.Donomulyo Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : pada dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi LISTIONO al GRANDONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selesai mengelaskan komponen sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda GL, langsung menuju lapangan Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dan naik keatas tribun lapangan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam No.Pol. N-4299-EF yang sedang diparkir sebelah selatan lapangan oleh saksi korban Cholifah Nurul Fitriani dan situasi dirasakan aman terdakwa turun dari tribun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontaknya yang menempel di sepeda motor kemudian dibawa pergi selang waktu tidak begitu lama terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya sedangkan saksi LISTIONO al GRANDONG mengawasi dari jarak 2 meter. akibat perbuatan terdakwa saksi Cholifah Nurul Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 1995 No.Pol.N-4299-EF dikembalikan kepada pemilik saksi CHOLIFAH NURUL FITRIANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **CHOLIFAH NURUL FITRIANI**,

- Bahwa benar, saksi hadir dalam persidangan ini karena terdakwa yang telah melakukan pencurian ;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar, kejadiannya pencurian pada hari SELASA tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 11 wib di depan rumah saksi desa Donomulyo Kec.Donomulyo Kab.Malang ;
- Bahwa benar, sepeda motor merk Honda tahun 1995 warna hitam No.Pol.N-4299-EF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi parkir di depan rumah sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah;

- Bahwa benar, sepeda motor tidak terkunci karena kunci kontak masih melekat di sepeda motor ;
- Bahwa benar, saksi melihat saat terdakwa mengambil sepeda motor sedangkan temannya yang lain naik sepeda motornya sendiri ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa sedang menghidupkan mesin motor lalu membawa kabur ke lapangan Donomulyo sedang teman terdakwa membuntuti terdakwa dengan sepeda motornya sendiri ;
- Bahwa benar, melihat sepeda motor saksi dibawa lari terdakwa saksi langsung berteriak dan saksi juga sempat menghubungi Polisi ;
- Bahwa benar, sepeda motor langsung diketemukan hari itu juga ;
- Bahwa benar, pelakunya yakni terdakwa ini tertangkap saat itu juga ;
- Bahwa benar, saksi belum sempat dirugikan karena sepeda motor saksi kembali hari itu juga dan terdakwa telah tertangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Saksi **YETIK ANIS YULAIKA,**

- Bahwa benar, yang saksi ketahui adalah terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar, yang diambil adalah sepeda motor milik ibu saksi yaitu saksi korban CHOLIFAH ;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat saat terdakwa mengambil sepeda motor saat itu saksi di telpon sdr.CHOLIFAH yang mengatakan bahwa sepeda motornya dicuri ;
- Bahwa benar, sepeda motor merk Honda tahun 1995 warna hitam No.Pol.N-4299-EF ;
- Bahwa benar, kejadiannya pencurian pada hari SELASA tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 11 wib di depan rumah saksi desa Donomulyo Kec.Donomulyo Kab.Malang ;
- Bahwa benar, saat diparkir oleh korban sepeda motor dalam keadaan terkunci tetapi kunci kontak masih nyantol di sepeda motornya ;
- Bahwa benar, sepeda motor diketemukan saat saksi melihat seseorang yang sedang mengisi bensin sepeda motor yang ternyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban lalu saksi datang dan saksi katakan "ini sepeda motor ibu saksi yang hilang" langsung saja oleh warga yang ada disitu menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar, sepeda motor diketemukan saat itu juga ;
- Bahwa benar, kerugian tidak ada karena saat itu juga sepeda motor sudah kembali dan sekarang sepeda motor ada di Kejaksaan sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan apa-apa karena kunci kontak ada di sepeda motor ;
- Bahwa benar, harga sepeda motor Rp.3.000.000,- saat dibeli kondisinya sudah dibawah standar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Saksi **LISTIONO alias GRANDONG,**

- Bahwa benar, yang saksi tahu terdakwa melakukan pencurian ; terdakwa telah mencuri sebuah sepeda motor merk Honda tahun 1995 warna hitam No.Pol.N-4299-EF ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi ;
- Bahwa benar, kejadiannya pencurian pada hari SELASA tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 11 wib di desa Donomulyo Kec.Donomulyo Kab.Malang ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi dan terdakwa naik sepeda motor melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kunci kontaknya lalu terdakwa saksi suruh untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar, saksi berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengawasi dari jarak 2 meter;
- Bahwa benar, pada awalnya usaha terdakwa tersebut berhasil meskipun sempat diketahui pemilik sepeda motor kami sempat melarikan diri tapi ditengah jalan bensin sepeda motor curian habis lalu kami mampir untuk membeli bensin, saat membeli bensin tersebut anak korban datang dan mengatakan kalau sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah motor ibunya yang dicuri, lalu terdakwa ditangkap oleh orang-orang disekitar situ ;
- Bahwa benar, alasan saksi melakukan pencurian karena hasilnya untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar, pencurian tersebut tidak kami rencanakan ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi dan terdakwa akan kebengkel untuk memperbaiki motor tapi dijalan kami melihat sepeda motor diparkir dan kunci kontaknya masih terpasang, akhirnya kami punya niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar, saksi yang punya inisiatif dan terdakwa mendukung keinginan saksi tersebut;
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa baru kali ini mencuri sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa benar, terdakwa telah mencuri sebuah sepeda motor merk Honda tahun 1995 warna hitam No.Pol.N-4299-EF ;
- Bahwa benar, kejadiannya pencurian pada hari SELASA tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 11 wib di desa Donomulyo Kec.Donomulyo Kab.Malang ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut milik siapa;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian bersama saksi LISTIONO ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa dan terdakwa naik sepeda motor melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir didekat lapangan dan masih tergantung kunci kontaknya lalu terdakwa terdakwa suruh untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum, saat itu terdakwa khilaf ;
- Bahwa benar, atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa PUJI PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa PUJI PRASETYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 1995 No.Pol.N-4299-EF dikembalikan kepada pemilik saksi CHOLIFAH NURUL FITRIANI ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 1995 No.Pol.N-4299-EF dikembalikan kepada pemilik saksi CHOLIFAH NURUL FITRIANI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PUJI PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PUJI PRASETYO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 1995 No.Pol.N-4299-EF dikembalikan kepada pemilik saksi CHOLIFAH NURUL FITRIANI ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **GUTJARSO, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 28 September 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH, MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **GUTJARSO, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SEPTY TRI ANDARINILZ. SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **PUJI PRASETYO**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

GUTJARSO, SH, MH

H. BAMBANG SASMITO, SH, MH

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI NORHAYANTI YETML, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)